1. Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.a dapat diangkat ke dalam Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan eselon III.b, dilakukan dengan ketentuan :
   1. Memiliki pengalaman kerja dalam jabatan Pengawas atau setara eselon IV.a paling singkat 3 (tiga) tahun atau pengalaman dalam jabatan pengawas atau setara eselon IV.a dan eselon IV.b paling rendah secara kumulatif 3 (tiga) tahun ;
   2. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Administrator setara eselon III.b;
   3. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata (III/c), diutamakan Penata Tk. I (III/d) ;
   4. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
   5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
   6. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   7. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
   8. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   9. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
   10. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat IV; dan
   11. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. JF Ahli Muda dapat diangkat ke dalam Jabatan Administrator atau setara Jabatan eselon III.b, dengan ketentuan :
3. Memiliki pengalaman kerja pada JF Ahli Muda paling singkat 3 (tiga) tahun ;
4. Pengalaman kerja sebagaimana disebut pada huruf a sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki ;
5. Untuk PNS Mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki pengalaman kerja di bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun ;
6. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan eselon III.b ;
7. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) ;
8. Paling rendah memiliki ijazah pendidikan formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
9. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
10. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
11. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
12. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
13. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
14. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir ; dan
15. Formasi kebutuhan JF Ahli Muda yang ditinggalkan dapat diisi oleh PNS yang lain.